

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名 Perjanjian Jual Beli

NO. KONTRAK

SAMIF LUMA-LA-04-2022/058

協定番号

PT SENTRA LUMASANTI NUSANTARA & PT SAMI-JF

PARA PIHAK

署名者

PIC USER

PIC ユーザー

TANGGAL CEK

29 MEI 2022

確認日

CEK KE

確認項目

備考

Samta

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ? Check point:</p> <p>Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。</p>	✓	
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティヴィティーブランがなければならぬ。</p>	✓	
13	Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならない。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならない。</p>	✓ A	
14	Keamanan Informasi 情報安全	<p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p>	✓	
15	Sanksi 制裁 *	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。</p>	✓	
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17	Pengakhiran 解除	<p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反は赤字により協定を解除する権利の定めである。</p>	✓	
18	Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。</p>	✓	
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20	Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所</p>	✓	
21	Ketentuan Lain その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p>	✓	

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. SENTRA LUMASINTI NUSANTARA
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

SAMIJF/LKM-LA/04-2022/058

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (20-05-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Jeremias Christanto Tjahjadi**
Jabatan : Direktur PT. Sentra Lumasinti Nusantara
Alamat : Komplek perkantoran mutiara marina kav. 2E Semarang
Bertindak untuk dan atas nama PT. Sentra Lumasinti Nusantara untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Tatsuya Matsushita**
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory (PT. SAMI-JF)
Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengon bugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan Distributor Lubricant dan Cemicals sesuai Akta No.37 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Elly Ninaningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-91392.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 28-11-2008 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal		Pihak I		Pihak II	Legal
-------	---	---------	---	----------	-------

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Obyek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk sebagai berikut:

No	Part Name	Harga
1	Contact cleaner	Rp. 43.290,-
2	Belt dressing	Rp. 74.800,-

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat di atas, harus berdasarkan surat penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat 1 di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (4) Harga dalam ayat 1 di atas berlaku selama waktu perjanjian .
- (5) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
- (6) Jika tidak ada informasi terkait kenaikan harga sesuai ayat (5), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
- (7) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 1% (satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.

Legal		Pihak I		Pihak II	Legal
-------	---	---------	---	----------	-------

- (2) Pihak Pertama menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) Pihak Pertama bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Pihak Pertama memberikan garansi 100% atas obyek yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai waktu yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Kedua berhak atas garansi yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Pasal 6


Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 23413800
 - Atas nama : PT. Sentra Lumasinti Nusantara
 - Nama Bank : Danamon
 - Alamat bank : JL. Pemuda
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (3) Invoice diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8 **Force Majeure**

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang Timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9 **Sistem Keamanan Informasi**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga asset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa sejijn **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10 **Pemberian Hadiah atau Janji**

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat Pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
- Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian

- Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - Periode perjanjian telah berakhir.
 - Salah satu Pihak cidera janji.
 - Dengan putusan pengadilan.
 - Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

- Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Usia pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak**, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.
- Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Lain

- Perubahan Perjanjian
 - Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Sentra Lumasinti Nusantara

Alamat : Komplek Perkantoran Mutiara Marina KAV.2E Semarang

Telepon : 024-7613097

Email : sentra_lumasinti@yahoo.com

Up : Jeremia Christanto Tjahjadi

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara

Telepon : (0291) 7512101

Email : dian_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Demikian perjanjianini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk Pihak Pertama dan satu untuk Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA
PT. SENTRA LUMASINTI
NUSANTARA



PT SENTRA
LUMASINTI NUSANTARA

Jeremia Christanto Tjahjadi
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Tatsuya Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			


Demikian perjanjianini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. SENTRA LUMASINTI
NUSANTARA



Jeremia Christanto Tjahjadi
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Tatsuya Matsushita
Direktur